

## PEMERINTAH KABUPATEN DONGGALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat: Jalan Jati Gunung Bale Telp. (0457) 71775 - 71885 Donggala Website: www.dikjar.donggala.go.id,.E-mail: dikjar\_donggala@yahoo.co.id

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN DONGGALA

Nomor: 1338.a /874.3/DISDIKBUD/2017

# TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PAUD KELOMPOK BERMAIN AL-KHAIRAAT KABONGA KECIL KECAMATAN BANAWA KABUPATEN DONGGALA

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN DONGGALA.

#### Menimbang

- : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan fungsi pembinaan serta menumbuhkan dan mengembangkan seluruh potensi Anak Usia Dini secara optimal sehingga terbentuk perilaku dan kemampuan dasar sesuai dengan tahap perkembangannya agar memiliki kesiapan untuk memasuki pendidikan selanjutnya;
  - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayan Kabupaten Donggala tentang Pemberian Izin Operasional PAUD Kelompok Bermain AL-Khairaat Kabonga Kecil Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala

#### Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional:
- 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
- 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan:
- 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia
- 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor. 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
- 7. Permendikbud Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
- 8. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kewenangan Kabupaten Donggala sebagai Daerah Otonom;
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 8 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Donggala (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2010 Nomor 8).

#### Memperhatikan : 1

- Surat Permohonan Izin Operasional PAUD Kelompok Bermain "AL-Khairaat Kabonga Kecil" Nomor: 07/KB-ALKH/KK/2017, tanggal 07 September 2017 yang berdiri sejak tanggal 17 September 2015, di Kelurahan Kabonga Kecil Kecamatan Banawa.
- 2. Rekomendasi Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Banawa.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan

Kesatu

Memberikan Izin Operasional PAUD Kelompok Bermain tersebut dibawah

ini:

Nama Lembaga

PAUD KB "AL-KHAIRAAT KABONGA KECIL"

Alamat

; Jl. Trans Donggala - Palu

Kelurahan

: Kabonga Kecil

Kecamatan

: Banawa

Kabupaten

: Danawa : Donggala

Propinsi

: Sulawesi Tengah

Kedua

Mewajibkan PAUD Kelompok Bermain tersebut pada dictum pertama untuk :

- 1. Mentaati semua ketentuan dan pedoman pembinaan PAUD Kelompok Bermain yang telah dikeluarakan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Non Formal (PAUDNI):
- 2. Menyelenggarakan PAUD Kelompok Bermain tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
- 3. Mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditetapkan kemudian;
- 4. Secara berkala setiap bulan menyampaikan laporan kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten, dan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah;
- 5. Mengeluarkan Sertifikat/Surat Keterangan hagi peserta didik dan dapat dipertanggung jawabkan;
- 6. Mengelola dana yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Ketiga

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 27 November 2020, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Ditetapkan

: Di Donggala

Pada Tanggal

: 27 November 2017

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

RABUPATEN DONGGALA

ir hi ibrahim drakel m

Pembina Utama Muda Nin. 19610625 199103 1 005

Tembusan disampaikan kepada Yth:

- 1. Direktur Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini di Jakarta
- 2. Bupati Donggala di Donggala
- 3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah di Palu
- 4. Kepala Wilayah Kecamatan Banawa di Banawa
- 5. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Banawa di Banawa